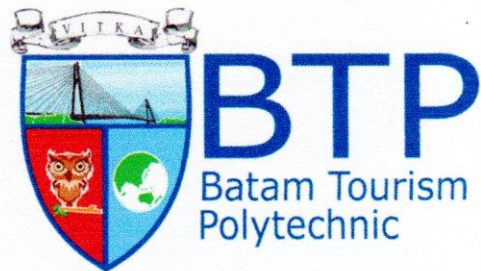


PEDOMAN KERJA SAMA



POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

2024



LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN KERJA SAMA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi ke : -

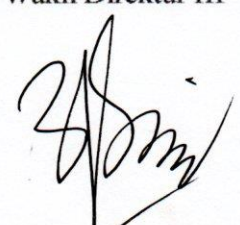
Tanggal Ditetapkan : 23 September 2024

Dibuat oleh : Unit SPMI

Diperiksa oleh : Wakil Direktur III Bidang Kerja Sama

Dikendalikan oleh : Unit SPMI

Disetujui oleh : Direktur

Dibuat oleh, Staf SPMI	Diperiksa oleh, Wakil Direktur III	Dikendalikan oleh, Kepala SPMI	Disahkan oleh, Direktur
			
Hariani Kustiah, M.Pd.	Eva Amalia, SH., M.Si.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Siska Amelia Maldin, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Pedoman Kerja Sama ini disusun sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan institusi pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kerja sama yang baik, Politeknik Pariwisata Batam berharap dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas jaringan, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri pariwisata di tingkat nasional dan internasional.

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai mekanisme, tata cara, serta prosedur pelaksanaan kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam. Kami berharap pedoman ini dapat mempermudah seluruh pihak terkait dalam menjalankan program kerja sama yang sesuai dengan visi dan misi institusi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan *Pedoman Kerja Sama* ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dan mendukung kemajuan Politeknik Pariwisata Batam dalam menjalin sinergi yang harmonis dan berkelanjutan dengan mitra-mitra strategis.

Batam 23 September 2024

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Politeknik Pariwisata Batam memerlukan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, industri, institusi pendidikan, serta organisasi di dalam dan luar negeri. Kerja sama yang terjalin antara Politeknik Pariwisata Batam dengan mitra strategis memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik, Politeknik Pariwisata Batam mampu memperluas jaringan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan baru, serta membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas di dunia profesional.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Batam berupa kerja sama dengan lembaga/industri dalam maupun luar negeri, kerjasama pendidikan, kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama mitra. Kerja sama Politeknik Pariwisata Batam perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas/jurusan/program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; sulit melakukan inventarisasi kerja sama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama.

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata yang dinamis dan kompetitif, kebutuhan akan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk mengatur proses kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme, tanggung jawab, dan prosedur yang harus diikuti. *Pedoman Kerja Sama* ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit di Politeknik Pariwisata Batam dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kerja sama dengan

mitra eksternal. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dilakukan secara profesional, transparan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Pariwisata Batam sebagai pusat unggulan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak, serta turut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan Politeknik Pariwisata Batam di tingkat global.

1.2 Tujuan

Penyusunan Pedoman Kerja Sama di Politeknik Pariwisata Batam memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a) **Meningkatkan Kualitas dan Jaringan Kerja Sama**
Mendorong terjalinnya kerja sama yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan dengan mitra dalam dan luar negeri, guna memperkuat jaringan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan kompetensi mahasiswa, dosen, dan staf BTP.
- b) **Memperluas Peluang dan Manfaat bagi Mahasiswa dan Dosen**
Membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang lebih luas melalui kolaborasi dengan mitra industri, akademik, dan organisasi lainnya.
- c) **Mendukung Inovasi dan Penelitian Terapan**
Mendorong kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata, serta memfasilitasi implementasi hasil penelitian dalam bentuk inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan pedoman kerja sama dan pelaksanaan kerja sama di Politeknik Pariwisata Batam adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- f) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik. Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan Politeknik Pariwisata Batam meliputi kerja sama dengan mitra/industri dalam dan luar negeri, kerjasama pendidikan, kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian kepada masyarakat, kepuasan mitra, dan kepuasan mahasiswa.

1.5 Prinsip Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

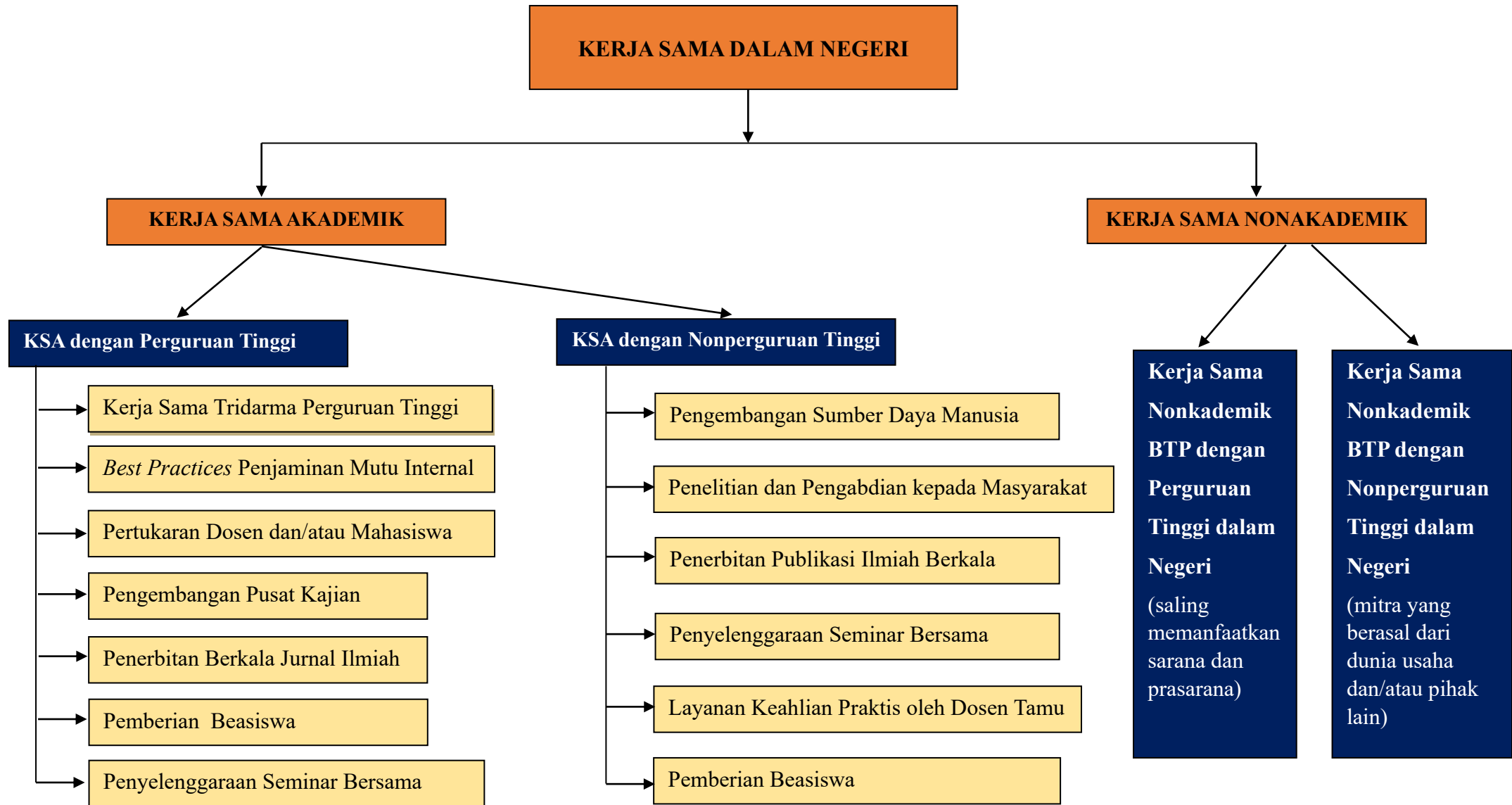
- a) Saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
- b) Penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - 1) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 - 2) Pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 - 3) Peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
- c) Adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya
- d) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak); dan

- e) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik.
- b) Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional.
- c) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing- masing negara

BAB II
KERJA SAMA DALAM NEGERI



Secara umum kerja sama yang dilakukan Politeknik Pariwisata Batam dengan pihak mitra dibagi dalam dua kategori yaitu: kerja sama akademik dan nonakademik. Kerja sama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan organisasi atau instansi nirlaba dari dalam negeri. Sebaliknya, kerja sama nonakademik dilaksanakan dengan instansi nonperguruan tinggi yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

2.1 Kerja Sama Akademik dalam Negeri

2.1.1 Kerja Sama Akademik BTP dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama akademik yang dilakukan Politeknik Pariwisata Batam dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 yang dapat diwujudkan melalui:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik antara Politeknik Pariwisata Batam dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Untuk kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan Masyarakat.

2. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di Politeknik Pariwisata Batam secara umum diselenggarakan oleh unit Sistem Penjamin Mutu (SPM). Secara berkala, setiap program studi mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal. Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari Politeknik Pariwisata Batam (BTP) dalam menyelenggarakan

penjaminan mutu internal dengan menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di Politeknik Pariwisata Batam.

3. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

- a. Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari BTP yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni BTP menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di BTP.
- b. Kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswadilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa BTP yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di BTP untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, BTP dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

4. Pengembangan pusat kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerja samanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

5. Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh BTP ataupun perguruan tinggi mitra.

6. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa BTP dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui BTP. BTP dan lembaga donor perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

7. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari BTP dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama BTP dengan perguruan tinggi lain.

2.1.2 Kerja Sama Akademik BTP dengan Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

BTP dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba. Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia BTP, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke BTP untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada Masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

3. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

Kerja sama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:

- a. BTP dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. BTP dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

4. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:

- a. BTP dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. BTP dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

5. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara, BTP memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

6. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa BTP dengan kriteria-kriteria tertentu.

2.2 Kerja Sama Nonakademik dalam Negeri

Kerja sama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan BTP dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang

pendidikan dan penelitian. Kerja sama nonakademik yang dilakukan BTP ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta BTP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan perguruan tinggi guna mendukung pencapaian tujuan Tridarma Perguruan Tinggi.

Kerja sama nonakademik ini juga dibangun dengan sasaran untuk menunjang aktivitas akademik BTP serta peningkatan kinerja dan profit pihak mitra, yang berasaskan kesetaraan mutu atas dasar saling menguntungkan. Ruang lingkup kerja sama nonakademik BTP dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerja sama bisnis maupun sponsorship. Kerja sama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki BTP, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama; demikian pula sebaliknya.

2.2.1 Kerja Sama Nonakademik BTP dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja Sama bidang nonakademik antara BTP dengan perguruan tinggi lain dilakukan melalui pendayagunaan asset, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

2.2.2 Kerja Sama Nonakademik BTP dengan Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama nonakademik yang dilakukan oleh BTP dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. pengembangan sumber daya manusia; 2. pengurangan tarif; 3. koordinator kegiatan; 4. pemberdayaan masyarakat; 5. pelatihan ISO 9001 dan penjaminan mutu internal.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: layanan

pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Kerja sama yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan tarif merupakan kerja sama yang dilakukan dengan menerapkan tarif khusus bagi kedua belah pihak untuk pembayaran jasa pemanfaatan infrastruktur, ataupun ekspertise. Kerja sama ini dapat meliputi tarif penyewaan sarana/prasarana, jasa konsultasi, kontrak manajemen, asuransi, jasa transportasi, jasa medis, dan lain-lain. Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer*).

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerja sama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan. Kerja sama pelatihan ISO 9001 untuk kontrol mutu manajemen dan audit internal dilakukan dengan pihak lembaga atau perusahaan konsultan bidang penjaminan mutu. BTP mengundang tutor atau narasumber untuk melatih staf dalam bidang manajemen mutu untuk sertifikasi ISO dan/atau audit internal bagian-bagian serta unit-unit kerja di BTP. Di samping itu, BTP bisa juga bekerja sama dengan mitra dengan saling mengirimkan auditor seniornya untuk pelatihan audit dan manajemen mutu.

BAB III

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri BTP dengan mitra terdiri dari kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama ini menyangkut kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

3.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan dan hasil;
- b. saling menghormati dan menguntungkan;
- c. profesionalitas;
- d. keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. kesetaraan mutu kelembagaan.

3.3 Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri

Ruang lingkup kerja sama BTP yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti pertukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti; dan program-program yang lain.
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
- d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;

- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan

3.4 Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri

Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 mensyaratkan bahwa kerja sama luar negeri harus berasaskan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, berdasarkan peraturan tersebut, BTP harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan dan Renstra BTP. BTP juga harus mengedepankan prinsip kerja sama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Direktur BTP yang dapat mengadakan penandatanganan naskah kerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sementara itu, kerja sama BTP dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan. Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerja sama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), BTP mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen DIikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4), yaitu:

- a. pendidikan minimal S-2;
- b. menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
- c. pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
- d. mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan

e. sehat jasmani Rohani.

Khusus untuk kerja sama nonakademik, kemitraan BTP dengan pihak asing (luar negeri) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, sebelum penandatanganan dilakukan, BTP harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

3.5 Kerja Sama yang Melibatkan Peneliti Asing

Kerja sama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XIII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3.6 Prakarsa Kerja Sama Luar Negeri

Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) menurut asal pemrakarsa dibagi dua, yaitu: prakarsa dari BTP dan prakarsa dari pihak asing (luar negeri).

1. Prakarsa dari BTP

Penyelenggaraan kerja sama BTP dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari BTP sebagai berikut.

- a) Usulan dikirim oleh pimpinan Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain kepada Direktur BTP untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerja sama terdiri dari:
 - 1) latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;
 - 2) maksud, tujuan, dan sasaran;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki;
 - 5) profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama.
- b) BTP mengadakan rapat dengan mengundang pihak internal BTP untuk membicarakan program usulan tersebut.
- c) Apabila program tersebut layak, selanjutnya BTP mengkomunikasikan rencana kerja sama kepada yang bersangkutan.
- d) Kemudian dilakukan penjajakan terhadap objek yang dilakukan bersama.
- e) Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang bermeterai, antara lain:
 - 1) masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di dalam objek yang dikerjasamakan;
 - 2) masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dalam kesepakatan yang dibuat;
 - 3) masing-masing pihak sepakat untuk membuat keputusan/ peraturan bersama apabila memang diperlukan; dan
 - 4) memakai hukum Indonesia dan berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- f) Selanjutnya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- g) Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerja sama sebagai berikut:
- 1) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - 2) melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Direktur Politeknik Pariwisata Batam; dan
 - 3) kontribusi dan kepuasan mitra.

2. Prakarsa dari Pihak Asing (Luar Negeri)

Penyelenggaraan kerja sama BTP dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

- a) Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 - 1) latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan;
 - 2) maksud dan tujuan, dan sasaran;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) potensi dan keunggulan;
 - 5) profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama; dan
 - 6) penghubung (*contact person*) mitra kerja sama.
- b) BTP mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal BTP yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
- c) Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara pihak mitra luar negeri dengan BTP.
- d) Kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara BTP dengan pihak mitra Luar Negeri.
- e) Kegiatan yang harus dilakukan selama kerja sama sebagai berikut:
 - 1) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - 2) melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Direktur BTP;
 - 3) kontribusi dan kepuasan mitra.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA

4.1 Pengelola Kerja Sama Menurut OTK (Organisasi dan Tata Kerja)BTP

Berdasarkan Statuta Politeknik Pariwisata Batam, Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, Biro Akademik khususnya Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang kerja sama. Layanan ini termasuk pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, peneliti, dan tenaga kependidikan asing.

Bagian Kerja Sama terdiri atas Subbagian Kerja Sama dalam Negeri dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Subbagian Kerja Sama dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mengemban tugas penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama asing.

Organisasi pengelola kerja sama di lingkungan BTP terdiri atas:

1. Penanggung jawab kerja sama yaitu:
 - a) Direktur
 - b) Wakil Direktur III
2. Direktur memiliki wewenang:
 - a) memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra;
 - b) melimpahkan kegiatan kerja sama kepada program studi dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c) melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d) menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.
3. Wakil Direktur III memiliki wewenang:
 - a) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan perguruan tinggi dan instansi lain;
 - b) memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh program studi dan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi, serta merencanakan,

mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.

4. Program Studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan BTP (melalui koordinasi dengan Wakil Direktur III).
5. Bagian Kerja Sama berwenang untuk melakukan koordinasi peninjauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
6. Dalam hal kerja sama luar negeri, Bagian Kerja Sama:
 - a) melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar perguruan tinggi;
 - b) memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerja sama;
 - c) mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

4.2 Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama

Sebelum melakukan kerja sama, perlu dilakukan penilaian terhadap calon mitra. Penilaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kejelasan status hukum;
- b. *track record* (jejak rekam) mitra yang berkualifikasi baik;
- c. nilai strategis;
- d. dukungan manajemen yang handal;
- e. itikad baik;
- f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
- h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- i. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
- k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
- m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

4.3 Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama

Agar kerja sama kelembagaan di lingkungan BTP dapat terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, dan terukur, administrasi kerja sama harus satu pintu di bawah Biro Akademik Umum BTP. Dalam hal ini, Bagian Kerja Sama di bawah supervisi dan koordinasi Wakil Direktur III yang berwenang menangani dan mengkoordinasikan kerja sama di lingkungan BTP dengan melibatkan para Wakil Direktur lain, para Ketua Prodi, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan unit-unit terkait. Bagian Kerja Sama Unbor memiliki fungsi dan otoritas untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka:
 - penyusunan perumusan kebijakan kerja sama BTP dengan daerah lain maupun dengan pihak lain;
 - penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* dan/atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) BTP dengan pihak lain; dan
 - pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
- b. Memfasilitasi pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi kerja sama.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA

Politeknik Pariwisata Batam menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kerja sama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

5.1 Tahapan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama akademik dan nonakademik, BTP menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

1. perencanaan kerja sama;
2. penjajakan kerja sama;
3. pengkajian kerja sama;
4. pengesahan kerja sama;
5. pelaksanaan kerja sama;
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
7. pengembangan dan pemutusan kerja sama.

5.2 Perencanaan Kerja Sama

Tahap pertama dalam prosedur kerja sama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan BTP. Perencanaan kerja sama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerja sama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan BTP dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerja sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
2. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerja sama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerja sama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.
3. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Direktur guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap penjajakan kerja sama.

5.3 Penjajakan Kerja Sama

Penjajakan kerja sama merupakan tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya kerja sama antara BTP dengan lembaga calon mitra. Tahap penjajakan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun. Tahap penjajakan kerja sama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan perguruan tinggi. Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah BTP, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

5.3.1 Penjajakan Kerja Sama dalam Negeri

Inisiasi penjajakan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (Prodi, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerja di lingkungan BTP adalah sebagai berikut.

1. Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan penjajakan kerja sama secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur, c.q. Wakil Direktur III.
2. Wakil Direktur III menunjuk Bagian Kerja Sama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerja Sama), terkait substansi kerja sama.
3. Berdasarkan telaah Bagian Kerja Sama dan unit terkait, Direktur, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerja Sama.

Apabila penjajakan kerja sama dengan BTP diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Direktur BTP atau unit terkait.

5.3.2 Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri

Prosedur penjajakan kerja sama BTP dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal BTP ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

1. latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
2. maksud, tujuan, dan sasaran;
3. ruang lingkup;
4. kegiatan yang akan dilakukan;
5. pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
6. alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

5.4 Penelaahan Kerja Sama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (*review*) kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III yang dibantu oleh Bagian Kerja Sama BTP bersama tim teknis dari unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (*draft*) naskah kerja sama.

5.5 Pengesahan Kerja Sama

Tahap pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan. Pembuatan naskah kerja sama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak BTP atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;
2. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
3. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dikirim ke Direktur BTP atau kepala unit terkait;
4. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Direktur III;
5. Tim Penelaah naskah kerja sama BTP yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama;
6. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani;

7. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp10.000,00 untuk ditandatangani oleh Direktur atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihak lainnya.

5.6 Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Pelaksana kerja sama adalah unit terkait di bawah BTP yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerja sama kepada pimpinan perguruan tinggi BTP atau unit terkait.

5.7 Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh BTP dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Direktur III melalui Bagian Kerja Sama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak perguruan tinggi, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya

5.7.1 Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh bidang kerja sama serta unit lain yang relevan di BTP dan mitra kerja.
- b) Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan membuat laporan tertulis.
- c) Pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d) Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Direktur, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerja sama.
- e) Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama.
- f) Tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip pemantauan dan seluruh jenis kegiatan yang diawasi.
- g) Pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan.
- h) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Direktur dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.
- i) Hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain.
- j) Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas pimpinan perguruan tinggi, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- k) Apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka program kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan.

- l) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

5.7.2 Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

- a) Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- b) Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih.
- c) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - 1) nama program kerja sama;
 - 2) rasionalisasi pelaksanaan kerja sama;
 - 3) tujuan/sasaran kerja sama;
 - 4) bidang dan cakupan kegiatan;
 - 5) bentuk/jenis kegiatan;
 - 6) jangka waktu kegiatan;
 - 7) institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - 8) sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
 - 9) hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerja sama;
 - 10) manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta
 - 11) kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

5.8 Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama

Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerja sama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

- a) Identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- b) Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerja sama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Direktur atau pimpinan unit terkait. Di lain sisi, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak BTP dengan pihak mitra, sedangkan lama perpanjangan kerja sama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak BTP dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JENIS NASKAH KERJA SAMA

Jenis naskah kerja sama yang dipakai dalam tata kerja kemitraan BTP adalah Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA, serta Adendum/Amendemen. Format naskah kerja sama ini mengikuti Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti. Jenis-jenis naskah kerja sama ini dijelaskan seperti di bawah ini.

6.1 Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah naskah kesepakatan kerja sama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerja sama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerja sama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan penjajakan (*preliminary access*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

Naskah Nota Kesepahaman yang dianut BTP merujuk pada, dan sejalan dengan, peraturan tata naskah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Aturan penulisan isi naskah Nota Kesepahaman mengikuti format sebagai berikut:

1. Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 12, dan spasi 1,15.
2. Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari:
 - a. kepala
 - b. batang tubuh; dan
 - c. kaki.
3. Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - a. logo BTP dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.

- b. frasa Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA KESEPAHAMAN**;
 - c. judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital, contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BTP DAN UNIVERSITAS... ..** ; di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**.
 - d. Nomor Nota Kesepahaman. Di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.
4. Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama. Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a. Frasa **Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan- tahun), bertempat di....., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:** ditulis setelah nomor Nota Kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital.
 - b. Nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum.
 - c. Frasa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama- sama disebut sebagai PARA PIHAK**; frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal.
 - d. Frasa **PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:** frasa para pihak ditulis dengan huruf kapital cetak tebal.
 - e. Penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal.
 - f. Penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;
5. Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a. Nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;
 - b. Tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

6.2 Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerja Sama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerja Sama sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi

kerja antara pihak BTP dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu. Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerja Sama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerja sama BTP dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat BTP dan mitranya sebagai subjek penandatanganan. Format penulisan Perjanjian Kerja Sama mengikuti format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama.

6.3 Adendum/Amandemen

Naskah kerja sama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerja sama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerja Sama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau review dari klausul yang menjadi objek kerja sama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, substansi batang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerja Sama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerja Sama-Adendum/Amandemen.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN PENYUSUNAN TOR KEGIATAN KERJA SAMA TERMS OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN KERJA) NAMA KEGIATAN

Unit :
Program :
Hasil (*outcome*) :
Kegiatan :
Indikator Kinerja Kegiatan:
Keluaran (*output*) :
Volume :
Satuan Ukur :

Latar Belakang (*berisi*):

Dasar Hukum:

Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan kegiatan.

Gambaran Umum:

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan, maksud dan tujuan diadakan kegiatan tersebut.

Penerima Manfaat:

Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan.

Strategi Pencapaian Keluaran:

Strategi yang diterapkan agar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan berjalan dengan efektif.

Waktu Pencapaian Keluaran:

Dijelaskan lamanya waktu pelaksanaan dan tabel jadwal yang menguraikan rencana, pelaksanaan dan sistem evaluasi pelaksanaan (pelaporan).

Biaya yang Diperlukan:

Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Batam,.....2024

Pengusul

LAMPIRAN 2:
CONTOH FORMATNOTA KESEPAHAMAN



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

LOGO MITRA

ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
DENGAN

DINAS.....
TENTANG

Nomor:

Nomor:

Pada Hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, (....-....-.....), bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. : Direktur BTP , dalam hal ini bertindak untuk berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Vitka Nomor, berkedudukan di The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425, untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”.
2. Pihak Mitra :, berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta berstatus di badan hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki visi “*Centre of Excellence in Tourism*” (Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara) yang berkedudukan di The

Politeknik Pariwisata Batam			

Rector	WR	Kerma	PIC	Legal

Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29425.

Selanjutnya, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Instansi Pemerintahan berstatus badan hukum yang bergerak di yang berkedudukan di

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyatakan komitmen dan semangat positif bagi **PARA PIHAK** untuk bersama-sama menjalin hubungan bisnis melalui Kerja Sama dengan mengoptimalkan potensi bisnis yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** termasuk namun tidak terbatas untuk memfasilitasi komunikasi, diskusi, kajian-kajian, Analisa, serta saling memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan Kerja Sama, yang selanjutnya apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**, akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri (**"Perjanjian"**);
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dan/atau anak usaha **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk melaksanakan Kerja Sama, sehingga dapat saling membutuhkan, saling menguntungkan, efisien, efektif, dan professional;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk berlaku sebagai kesepakatan awal sehubungan dengan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi:

- a. Bidang pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia seperti perekrutan untuk karyawan atau magang kerja, visitor profesor;
- b. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu kolaborasi penelitian dan kemitraan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- c. Penyelenggaraan forum ilmiah, seminar, atau workshop bersama;
- d. Memfasilitasi **PARA PIHAK** dengan harga khusus kerjasama untuk studi lanjut;
- e. Penggunaan Logo untuk kegiatan bersama
- f. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Nota Kesepahaman, meliputi:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing;
- b. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut;
- c. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Alamat : The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban, Batam,
Kepulauan Riau, Indonesia 29425
Telepon : +62 812-7083-0164
e-mail :@btp.ac.id
u.p :(Kabag Kerjasama)

PIHAK KEDUA

DINAS

Alamat :
Telepon :
u.p :

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah serta keadaan lainnya yang digolongkan keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;

- (3) **PIHAK** yang terkena (*Force Majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** secara tegas dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlakukan putusan pengadilan.
- (2) Segala perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK** maka tidak akan mempengaruhi sampai berakhirnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Pasal 10

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berjanji akan melaksanakan semua ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan pada bagian

awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibubuhi materai secukupnya, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

PIHAK KEDUA
DINAS.....

.....
Direktur

.....
.....

LAMPIRAN 3
CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA
COOPERATION AGREEMENT

LOGO
MITRA

ANTARA
BETWEEN

PRODI MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN
AND

.....
TENTANG
REGARDING
.....

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

On this, the, of the, located in Batam, the undersigned below:

1. (Pihak BTP):, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
..... in this case acting for and on behalf of Batam Tourism Polytechnic, Batam City, Riau Islands Province, hereinafter referred as FIRST PARTY
2. (Pihak Mitra): dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Ngenang Batam, berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
....., District of in this hereinafter referred calls as SECOND PARTY

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan

Politeknik Pariwisata Batam			

Rector	WR	Kerma	PIC	Legal

Furthermore the FIRST PARTY and SECOND PARTY are collectively referred to as PARTIES, agreeing to enter into a Cooperation Agreement on Community-Based Education and Training in the context of implementing the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Services , subject to the following.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sesuai dan selaras dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Masyarakat.

Article 1 OBJECTIVE

The purpose of this Cooperation Agreement is to realize and develop the implementation the Tri Dharma of Higher Education, namely Community Services.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kebutuhan edukasi dan sosialisasi pengembangan SDM tempatan berbasis masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Pengembangan sarana prasarana dan pemanfaatan fasilitas bersama untuk kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan;
- c. Kolaborasi kegiatan bersama seperti edukasi dan sosialisasi, pelatihan dan seminar yang melibatkan masyarakat binaan;
- d. Penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality secara spesifik bidang manajemen kuliner, manajemen tata heding dan manajemen divisi kamar sesuai kebutuhan;
- e. Marketing dan branding PARA PIHAK untuk kebutuhan promosi bersama;

Article 2 SCOPE

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a. *Alignment of education and socialization needs for community-based local human resource development according to needs;*
- b. *Development of infrastructure and utilization of shared facilities for the needs of community service activities as needed;*
- c. *Collaboration of joint activities such as education and socialization, training and seminars involving the fostered community;*
- d. *Provision of guest lecturers or instructors in the field of tourism & hospitality studies specifically in the fields of culinary management, hiding management and room division management as needed;*
- e. *Marketing and branding of the PARTIES for joint promotional needs;*

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan masukan dalam kegiatan edukasi dan pelatihan berbasis masyarakat
 - b. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasaran dan fasilitas bersama sesuai kebutuhan;
 - c. Memfasilitasi kegiatan bersama yang telah disepakati untuk jadwal pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi penyediaan dosen tamu atau instruktur bidang studi tourism & hospitality sesuai kebutuhan;
 - e. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK;

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan penyesuaian dan/ atau penyempurnaan kebutuhan edukasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan bersama yang sudah disetujui untuk dilaksanakan di Pulau Ngenang di bidang tourism and hospitality;
 - c. Memfasilitasi proses pembelajaran berbasis tourism and hospitality disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan marketing dan branding PARA PIHAK sesuai kebutuhan;

Article 3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Duties and Responsibilities of the FIRST PARTY:*
 - a. *Provide input into community-based education and training activities*
 - b. *Facilitate the development and provision of shared facilities and infrastructure as needed;*
 - c. *Facilitate joint activities that have been agreed upon for the implementation schedule;*
 - d. *Facilitate the provision of guest lecturers or instructors in the field of tourism & hospitality studies as needed;*
 - e. *Facilitating the tourism and hospitality-based learning process as needed;*
 - f. *Facilitate the marketing and branding activities of the PARTIES;*
3. *Duties and Responsibilities of the SECOND PARTY:*
 - a. *Align and/or refine education and socialization needs as needed;*
 - b. *Facilitate the implementation of joint activities that have been approved to be carried out on Ngenang Island in the field of tourism and hospitality;*
 - c. *Facilitating the tourism and hospitality-based learning process tailored to the needs;*
 - d. *Facilitate the marketing and branding activities of the PARTIES as needed;*

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Article 4 PERIOD

1. *This Cooperation Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years from the date of signature and may be extended upon the PARTY's agreement.*
2. *In the case that any of the PARTIES wishes to amend this Cooperation Agreement, the PARTY shall notify in writing to the other party.*

Pasal 5 EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5
EVALUATION OF IMPLEMENTATION

The evaluation of the implementation of this Cooperation Agreement shall be executed by the PARTIES individually or jointly in accordance with their respective authorities under the provisions of the laws and regulations.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dikoordinasi oleh KEDUA PIHAK, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum.

Article 6
COST

Cost which will come out during cooperate implementation will be coordinated by BOTH PARTIES.

Pasal 7
LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Article 7
OTHERS

Any revision or other things which have not stated in the agreement will be decided by Addendum or Amended that agreed by BOTH PARTIES and become related part of this agreement.

Pasal 8
PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak, maka para pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang Kesepakatan Kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Article 8
CLOSING

1. *In the event of a dispute or disagreement between the parties, the parties agree that, in principle, the dispute will be resolved by consensus with regard to the provisions of legislation in force.*
2. *This Cooperation Agreement as well as the consequences that may arise, the parties agreed to choose the residence of the general and permanent laws in Batam District Court Office.*

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami isi yang terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan di atas materai dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sebagai tanda Kesepakatan Kerja sama ini mengikat kedua pihak.

This Cooperation Agreement is made in duplicate 2 (two) each of which sound the same and have the same legal force. The parties have also claimed to have read and understood the contents contained therein and affixing signatures on the stamp knowingly and without coercion from any party as well as a sign Cooperation Agreement is binding on both parties.

PIHAK KESATU
FIRST PARTY

PIHAK KEDUA
SECOND PARTY

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 4:

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

PRODI.....

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN

.....
Tentang
.....

No:	

Dasar Pelaksanaan : Kegiatan Kerjasama antara Politeknik Pariwisata Batam dengan

Bentuk Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat

Waktu dan Tempat :

Lingkup Kerja Sama : **KEWAJIBAN PRODI..... POLITEKNIK PARIWISATA BATAM:**

1.
2.
3.

KEWAJIBAN DINAS..... :

1. Menyediakan
2. Menyediakan.....
3. Menyediakan.....

Penanggung Jawab : **PRODI..... POLITEKNIK PARIWISATA BATAM:**

Nama :

Jabatan : Dosen

No.Telp :

Email :

DINAS.....

Nama :

Jabatan :

No.Telp :.....

Dosen Program

Penanggung Jawab,

.....

.....

